



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Merdeka Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT
Nomor: 420/ 07 /IV.01/2018**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- Memperhatikan :**
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 420/2168/IV.01/2017 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMBERI IZIN:

- Kepada :**
- Nama Lembaga :** KB BINAPER
- Alamat :** Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pss. Barat
- Untuk :** Menyelenggarakan Pendidikan
- Masa Berlaku :** 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d. 12 Januari 2020

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 15 Januari 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.